



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, penulis akan membahas kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan oleh penulis. Kerangka pemikiran merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep atau teori atau penelitian terdahulu, yang dituangkan dalam bentuk skema dan uraian singkat. Lalu di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan asumsi sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan akan dibuktikan dengan dilaksanakannya penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut Jensen dan Meckling (1976, p.308), teori agensi merupakan teori yang mendasari terjadinya hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham, sedangkan *agent* adalah



manajemen. Hubungan keagenan merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara manajer yang bertugas untuk memberikan berbagai bentuk informasi yang berkaitan dengan perusahaan kepada pihak diluar perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih banyak dibandingkan pihak diluar perusahaan tentang bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu hubungan keagenan ini memberikan kekuasaan kepada manajer, namun seringkali manajer tidak menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi terkait dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan.

Konflik keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, yang dimana seorang manajer berusaha untuk membangun citra baik perusahaan dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan melakukan agresivitas pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Sedangkan pemegang saham tidak menghendaki adanya tindakan agresivitas pajak karena tindakan tersebut dianggap memanipulasi data laporan keuangan perusahaan. Menurut Eisenhardt (1989), terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia dalam menjelaskan teori agensi, yaitu:

- a. Pada umumnya manusia mementingkan dirinya sendiri (*self-interest*);
- b. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang (*bounded rationality*);
- c. Manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*).

Berdasarkan sifat dasar manusia yang telah disebutkan, maka manajer sebagai manusia akan bertindak sesuai dengan sifat dasar manusia yang mementingkan kepentingan pribadi dan memiliki keinginan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memaksimalkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan orang lain.

Dengan adanya permasalahan antara keinginan dan kepentingan pribadi tersebut, hal ini yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi yaitu asimetri informasi. Menurut Scott dan O'Brien (2020), terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu:

a. *Adverse Selection*

Adverse selection adalah para manajer dan orang-orang lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak diluar perusahaan yaitu investor. Manajer sangat memungkinkan memiliki peluang untuk memberikan informasi yang bias dengan tujuan untuk meningkatkan nilai saham yang dipegang;

b. *Moral Hazard*

Moral hazard merupakan informasi yang menjelaskan suatu pihak atau beberapa pihak yang menjalankan sebuah perjanjian dan dapat memenuhi perjanjian tersebut, namun pihak lain tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut. Pada perusahaan besar, terdapat pembagian kepemilikan dan kontrol. Hal ini berguna secara langsung bagi investor dan pemberi kredit untuk mengamati kualitas usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer.

Principal merupakan pihak yang mendanai dan menyediakan fasilitas untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan *agent* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengelola apa yang ditugaskan oleh *principal* kepadanya (Prastiwi dan Walidah, 2020). Pemegang saham (*principal*) akan memperoleh hasil berupa pembagian laba (*dividen*), sedangkan manajer (*agent*) akan memperoleh gaji, bonus, dan kompensasi lainnya. Oleh karena itu, jika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hubungan keduanya adalah untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing, maka ada kemungkinan bahwa seorang manajer tidak selalu mengambil keputusan yang menguntungkan bagi *principal*. Karena timbulnya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*, maka hal ini cenderung menimbulkan konflik sehingga memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976, p.308), terdapat tiga biaya agensi yaitu sebagai berikut:

a. *The monitoring expenditures by the principle*

The monitoring expenditures by the principle merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*. Selain itu juga biaya untuk mengendalikan (*control*) perilaku *agent* melalui *budget restriction* dan *compensation policies*;

b. *The bonding expenditures by the agent*

The bonding expenditures by the agent merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk jaminan bahwa *agent* tidak akan melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan *principal*.

c. *The residual loss*

The residual loss merupakan penurunan tingkat kesejahteraan *principal* maupun *agent* setelah adanya *agency relationship*.

Di Indonesia, sistem perpajakannya menggunakan *self-assessment system*, yang dimana pemerintah memberikan hak kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri kepada negara. Penerapan *self-assessment system* ini tentunya secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada manajer perusahaan untuk melakukan rekayasa pada laporan keuangan perusahaan khususnya pada bagian laba kena pajak menjadi lebih rendah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil.

Pihak manajer perusahaan melakukan tindakan tersebut karena terdapat asimetri informasi dengan pemegang saham.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif pertama kali dikemukakan oleh Watts and Zimmerman (1986). Teori akuntansi positif digunakan untuk memprediksi pilihan akuntansi yang tepat untuk suatu perusahaan (Watts and Zimmerman 1986). Terdapat tiga hipotesis utama yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Pada hipotesis ini, manajer perusahaan yang memiliki rencana bonus cenderung memilih untuk menggunakan prosedur akuntansi yang dapat memberikan perubahan pendapatan yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode saat ini. Manajer perusahaan seperti yang lain, menginginkan imbalan yang tinggi. Jika kompensasi yang diberikan tergantung pada laba bersih yang dilaporkan, maka mereka akan cenderung meningkatkan laba bersih setinggi mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan selama periode tersebut.

b. Hipotesis Kontrak Hutang (*Debt Contract Hypotesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa sebagian besar dari perjanjian utang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus memenuhi perjanjian selama jangka waktu perjanjian. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang mendapatkan pinjaman sepakat untuk mempertahankan tingkat tertentu seperti dari utang ke aset, laporan bunga, modal kerja, dan aset pemegang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

saham. Jika kesepakatan tersebut dilanggar, maka perjanjian utang akan menimbulkan pinalti seperti pembatasan dividen atau pinjaman tambahan. Maka sudah jelas bahwa prospek dari pelanggaran kesepakatan akan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan. Untuk mencegah pelanggaran, maka suatu perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dapat meningkatkan laba periode saat ini. Berdasarkan hipotesis kontrak utang, ketika suatu perusahaan mendekati kelalaian atau memang sudah berada pada kondisi kelalaian, maka perusahaan cenderung akan melakukan hal ini.

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypotesis*)

Pada hipotesis ini semua hal lain dalam kondisi tetap, semakin besar biaya politik yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan, maka manajer akan cenderung untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan dari periode saat ini menuju periode masa depan. Hipotesis politik memperkenalkan suatu dimensi politik untuk pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan yang ukurannya sangat besar dapat dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi dengan tanggung jawab lingkungan hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan kuat. Jika suatu perusahaan besar juga memiliki kemampuan untuk memperoleh laba yang tinggi, maka biaya politik juga akan meningkat.

Suatu perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada waktu tertentu. Persaingan dengan perusahaan asing dapat menyebabkan suatu perusahaan mengalami penurunan profitabilitas, kecuali perusahaan yang terkena dampak dapat mempengaruhi proses politik untuk melindungi impor secara keseluruhan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba agar dapat meyakinkan pemerintah bawa profit sedang mengalami penurunan.

Hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini meliputi kecenderungan praktik agresivitas pajak. Pada saat suatu perusahaan memiliki sifat yang agresif terhadap penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah, maka laba perusahaan akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh manajer yang sengaja memanipulasi laba pada laporan keuangan, sehingga seakan-akan laba sebelum pajak terjadi penurunan yang menyebabkan biaya pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan berkurang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana pertama kali dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang menekankan pada rasionalitas dari perilaku manusia dan keyakinan seseorang bahwa tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran seorang individu.

Teori perilaku terencana digunakan untuk menjelaskan maksud seseorang dalam melakukan perilaku tertentu. Niat merupakan indikasi seberapa besar kemauan seseorang bersedia untuk mencoba berbagai upaya untuk melakukan perilaku tertentu dan akan mempengaruhi keputusan akhir seseorang (Ajzen, 1991). Niat dapat ditentukan dengan tiga variabel, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. *Attitude Toward Behavior*

Sikap merupakan evaluasi individu secara positif atau negatif terhadap benda, orang, kejadian, perilaku, atau minat tertentu. Sikap seorang individu terhadap perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari perilaku tersebut, yang sering disebut dengan *behavioral beliefs* (keyakinan terhadap perilaku). Berdasarkan teori perilaku terencana, seseorang yang percaya bahwa dengan menampilkan perilaku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang positif akan memiliki sikap *favorable*. Sedangkan orang yang percaya bahwa dengan menampilkan perilaku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang negatif maka akan memiliki sikap *unfavorable*.

b. *Subjective Norms*

Norma subyektif menunjukkan sejauh mana seseorang termotivasi untuk mengikuti pandangan orang lain terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Norma subyektif didasarkan pada pendapat bahwa setiap individu ingin dinilai baik dan diterima oleh masyarakat. Norma subyektif seringkali disebut dengan *social norms*. Hal ini dikarenakan norma ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial dipercaya dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, serta perilaku seseorang. Melalui interaksi, observasi, dan informasi yang diterima, maka individu akan membuat opini dan keyakinan mengenai apa yang harus mereka lakukan dan apakah hal tersebut akan diterima oleh masyarakat.

c. *Perceived Behavioral Control*

Kontrol perilaku yang dirasakan didefinisikan sebagai perasaan individu tentang kemudahan atau kesulitan yang dialaminya dalam melaksanakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu perilaku. Pada teori perilaku terencana, kontrol perilaku yang dirasakan merupakan sesuatu yang menggambarkan tingkat kontrol individu yang paling rendah. Hal ini dikarenakan individu seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dirinya akan kemampuannya dalam melaksanakan perilaku tersebut. Perasaan akan keyakinan diri sendiri dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menganalisis ketersediaan sumber daya dan kesempatan yang dapat mendukung suatu perilaku.

4. Perpajakan

a. Definisi Perpajakan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah sebuah kontribusi wajib yang dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran masyarakat.

b. Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2017, p.12), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

(1) Menurut golongan atau pembebanan

(a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan sebagai beban langsung dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifat

(a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya, atau dalam kata lain memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya

(a) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang akan dipungut oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk memenuhi biaya rumah tangga negara. Sebagai contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah dan akan digunakan untuk memenuhi biaya rumah tangga daerah. Sebagai contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019, p.10–11), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, aparatur perpajakan memiliki kewenangan sepenuhnya dalam kegiatan menghitung dan memungut pajak. Oleh karena itu, aparatur perpajakan bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

(2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, Wajib Pajak yang harus berinisiatif untuk menghitung dan memungut pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Wajib Pajak dianggap mampu dalam menghitung pajak yang terutang, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, dan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- (a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- (b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (c) Membayar sendiri pajak jumlah pajak yang terutang
- (d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- (e) Bertanggungjawab atas jumlah pajak yang terutang

Maka dari itu, Wajib Pajak bertanggungjawab atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

(3) *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penunjukan pihak ketiga, harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan bertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang disediakan. Pihak ketiga yang ditunjuk bertanggungjawab atas berhasil atau tidaknya pemungutan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Agresivitas Pajak



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban atas pembayaran pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak tergantung pada penerbitan surat ketetapan pajak, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment*, yang berarti suatu perusahaan akan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan nya sendiri atas jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Amrie dan Riska (2021, p.15–16), hal ini sejalan dengan *political cost hypotesis* yang dimana menyiratkan bahwa dengan adanya sistem *self assessment*, hal ini dapat menjadi peluang bagi suatu perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk meminimalisir laba kena pajak perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang bersifat legal. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengecilkan beban pajak yang bersifat ilegal (Mulya dan Anggraeni, 2022).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari penghindaran pajak. Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dengan agresivitas pajak, yaitu agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu perusahaan secara lebih agresif. Keunggulan dari melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu dapat menghemat beban pajak yang membuat perusahaan dapat meningkatkan keuntungan untuk mendanai investasi perusahaan dan meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan, sisi negatif dari tindakan agresivitas pajak untuk perusahaan yaitu adanya kemungkinan perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana oleh kantor pajak. Hal ini tentunya dapat merusak citra perusahaan yang menyebabkan harga saham perusahaan menjadi menurun dan kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari investor untuk berinvestasi di perusahaan.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat di dalam Undang-Undang maupun peraturan perpajakan. Kelemahan tersebut biasanya disebut dengan *grey area* yaitu celah atau kelonggaran peraturan yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan perpajakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan .

Tiap perusahaan memiliki masing-masing strategi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), terdapat dua belas proksi yang dapat digunakan untuk mengukur kecenderungan tindakan agresivitas pajak suatu perusahaan. Proksi-proksi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sedangkan menurut Gebhart (2017), terdapat beberapa proksi yang umum digunakan untuk mengukur kecenderungan praktik agresivitas pajak di suatu perusahaan, yaitu:

- a. GAAP *Effective Tax Rate* (GAAP ETR)

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Menurut Dyreng (2008), mengkritik penggunaan GAAP ETR, hal ini dikarenakan proksi ini tidak mengukur strategi pajak tangguhan. Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tangguhan merupakan pajak yang akan dibayarkan di kemudian hari yang disebabkan oleh pembalikan selisih pajak buku sementara. Sebaiknya total *tax expense* menggabungkan biaya pajak kini dan pajak tangguhan (Dyreng, 2008). Namun strategi penangguhan pajak akan mengurangi beban pajak kini dan secara bersamaan akan meningkatkan beban pajak tangguhan. Oleh karena itu, GAAP ETR tidak dapat mencerminkan bentuk penghindaran pajak tersebut.

b. *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Menurut Dyreng (2008), *Current ETR* dapat memungkinkan untuk mengukur strategi penangguhan pajak. Hal ini dikarenakan pengurangan beban pajak saat ini tidak dapat dikompensasi oleh kenaikan beban pajak tangguhan.

c. *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Menurut Dyreng (2008), mengatakan bahwa *Cash ETR* merupakan penyempurnaan dari GAAP ETR dan *Current ETR*. Proksi ini menggunakan kas yang digunakan untuk membayar pajak dalam perhitungannya. *Cash taxes paid* biasanya dicantumkan di laporan arus kas perusahaan.

6. *Thin Capitalization*

Menurut Kurniawan (2015, p.241), *Thin Capitalization* merupakan suatu skema penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara membuat struktur modal yang dimana jumlah utang jauh lebih besar dibandingkan jumlah modal. Skema

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ini muncul atas akibat adanya peraturan dalam ketentuan perpajakan yang dimana membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian keuntungan atas utang dengan dividen yaitu pengembalian keuntungan atas investasi saham. Untuk perhitungan pajak, pembayaran bunga merupakan biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam pajak (*deductible expense*), sedangkan pembayaran dividen merupakan biaya tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam pajak (*non deductible expense*).

Untuk mencegah praktik *thin capitalization*, pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dengan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015. Besarnya perbandingan antara utang dengan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Namun, ketentuan ini tidak berlaku wajib untuk wajib pajak sebagai berikut:

- a. Wajib pajak bank;
- b. Wajib pajak lembaga pembiayaan;
- c. Wajib pajak asuransi dan reasuransi;
- d. Wajib pajak yang menjalankan usahanya di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya;
- e. Wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersendiri;
- f. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Utang yang digunakan sebagai dasar perhitungan perbandingan antara utang dengan modal (*debt to equity ratio/DER*) adalah saldo rata-rata pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang pada setiap akhir bulan pada tahun pajak yang sama. Saldo utang tersebut terdiri dari saldo utang jangka panjang, saldo utang jangka pendek, serta saldo utang yang dibebani bunga. Modal yang digunakan untuk perhitungan yaitu saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang sama. Menurut Kurniawan (2015, p.243), saldo modal tersebut terdiri dari ekuitas yang dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, *thin capitalization* dapat dihitung dengan membagi total utang dengan total modal, karena *thin capitalization* menjelaskan seberapa banyak perusahaan menggunakan utang untuk mendanai perusahaan.

$$\text{Thin Capitalization} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

7. Capital Intensity

Menurut Muliawati dan Karyada (2020), intensitas modal (*capital intensity*) merupakan rasio yang digunakan untuk mencerminkan seberapa besar suatu perusahaan melakukan investasi pada aset tetap. Aset tetap dalam hal ini meliputi bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya. Aset tetap suatu perusahaan dapat membuat beban pajak yang harus dibayar suatu perusahaan menjadi lebih kecil (Laurensia, 2022). Hal ini dikarenakan setiap aset tetap pasti memiliki biaya penyusutan aset tetap yang bersifat *deductible expense*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu biaya yang diperbolehkan dalam pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak.

Capital intensity dapat memanfaatkan secara penuh fasilitas pengurang pajak yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi “penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A”. Pada penelitian ini, *capital intensity* dihitung menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan seberapa besar suatu perusahaan melakukan investasi pada aset tetap terhadap total aset keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan sebagian besarnya digunakan untuk menghasilkan barang produksi untuk dijual agar dapat meningkatkan penjualan, sehingga tidak dapat dibatasi berapa banyak aktiva tetap yang boleh dimiliki oleh suatu perusahaan.

Manajemen perusahaan akan menggunakan biaya penyusutan aset tetap untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Manajemen akan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk melakukan investasi tetap agar dapat memperoleh keuntungan yaitu biaya penyusutan yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak penghasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menggunakan rasio intensitas modal untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi kepada pemerintah. Menurut Stickney (1982), untuk menghitung *capital intensity* dapat dihitung dengan membagi aset tetap bersih dengan total aset, karena *capital intensity* menjelaskan seberapa banyak perusahaan berinvestasi pada aset tetap.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$Capital Intensity = \frac{Aset Tetap Bersih}{Total Aset}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

8. Mekanisme Bonus

Menurut Barus, et al. (2022), mekanisme bonus merupakan kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada manajer atas keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditargetkan oleh suatu perusahaan. Novira, et al. (2020) juga menyebutkan bahwa mekanisme bonus dapat diartikan sebagai salah satu strategi perusahaan dengan memberikan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada manajemen maupun direksi setiap tahunnya apabila perusahaan tersebut memperoleh laba.

Sesuai dengan *bonus plan hypothesis*, para manajer perusahaan yang memanfaatkan rencana bonus akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan pelaporan laba periode berjalan. Jika bonus yang akan diterima oleh manajer tergantung pada laba bersih yang dilaporkan, maka kemungkinan mereka akan meningkatkan laba bersih setinggi mungkin agar dapat meningkatkan bonus yang akan diterima pada periode tersebut.

Menurut Patriandari dan Cahya (2020), dengan adanya penghargaan berupa bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer dapat membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan agar dapat mencapai target perusahaan bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Mekanisme Bonus dalam penelitian ini menggunakan proksi *Indeks Trend Laba Bersih* (ITRENDLB) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{Net\ income\ in\ year\ t}{Net\ income\ in\ year\ t - 1}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Independensi Dewan Komisaris

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Hidayat dan Muliasari (2020), komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, direksi, ataupun dewan komisaris serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen memiliki peran yang peting dalam suatu perusahaan yaitu sebagai pengawas serta mengarahkan perusahaan agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2020, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya ataupun anggota Dewan Pengawas Syariah dan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Persyaratan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam perusahaan yang sama;
- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun anggota DPS atau menduduki jabatan satu tingkat dibawah Direksi pada perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan tersebut dalam kurun waktu enam bulan terakhir;
- c. Telah memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan perusahaan yang menjadi tempat komisaris independen tersebut menjabat;
- e. Memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- f. Berdomisili di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004, sifatnya wajib memiliki komisaris independen minimum 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang dipilih melalui RUPS. Menurut Arianti (2020), independensi dewan komisaris dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

10. Ukuran perusahaan

Menurut Erawati dan Sularso (2022), ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin diawasi oleh pemerintah. Hal ini akan menyebabkan dua kemungkinan, yaitu perusahaan akan cenderung lebih patuh atau melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Berikut 4 kategori ukuran perusahaan:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun yang menjadi bagian dari suatu usaha menengah atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria usaha kecil sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Usaha besar

Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dibandingkan usaha menengah, yang terdiri dari usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berikut ini merupakan kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2. 1

Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Nilai Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5M
Usaha Menengah	>500 juta – 10M	2,5M – 50M
Usaha besar	>10M	>50M

Sumber : Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Menurut *the political cost hypothesis* pada teori akuntansi positif, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang memiliki kualitas tinggi akan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengecilkan biaya pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Menurut Stickney (1982) terdapat dua cara yang dapat dijadikan proksi untuk mengukur ukuran perusahaan.

a. *Natural logarithm asset*

$$Company Size = Ln (Total Aset)$$

Aset merupakan harta atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan dapat memenuhi permintaan produk. Hal ini tentunya dapat semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi ukuran perusahaan.



b. *Natural logarithm sales*

$$\text{Company Size} = \ln (\text{Total Penjualan})$$

Penjualan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan agar perusahaan mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi. Hal ini laba perusahaan akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi ukuran perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti agresivitas pajak sebelumnya telah menggunakan beberapa variabel yang berbeda dan telah mengembangkan penelitian yang berbeda. Dibawah ini adalah tabel penelitian sebelumnya tentang agresivitas pajak.

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

1.	Judul	Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak
	Tahun Penelitian	2019
	Nama Penulis	Devandanny Rosidy dan Rahadi Nugroho
	Variabel Independen	Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Model pertama (ETR 1 yaitu <i>Cash ETR</i>) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak b. Model kedua (ETR 2 yaitu <i>GAAP ETR</i>) menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		c. Model pertama dan kedua (ETR 1 dan ETR 2) menyimpulkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
	2.	Judul
		Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> , <i>Multinationality</i> , <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur
		Tahun Penelitian
		2019
		Nama Penulis
		Cyndi Nurazira, Hanna Pratiwi, dan Putri Intan Permata Sari
		Variabel Independen
		<i>Related Party Transaction</i> , <i>Multinationality</i> , dan <i>Thin Capitalization</i>
		Variabel Dependen
		Agresivitas Pajak
		Hasil Penelitian
		a. <i>Related Party Transaction</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak b. <i>Multinationality</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak c. <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	3.	Judul
		Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)
		Tahun Penelitian
		2020
		Nama Penulis
		Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto
		Variabel Independen
		Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan
		Variabel Dependen
		Agresivitas Pajak
		Hasil Penelitian
		a. Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> b. Mekanisme Bonus berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> c. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	4.	Judul
		Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sector Industry Barang dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)
		Tahun Penelitian
		2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Nama Penulis	Ida Ayu Putu Yuli Muliawati dan I Putu Fery Karyada
©	Variabel Independen	<i>Leverage, Capital Intensity</i> , Komisaris Independen
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil Penelitian	a. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak b. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak c. Komisaris Independen memperlemah pengaruh <i>leverage</i> pada agresivitas pajak d. Komisaris Independen memperlemah pengaruh <i>capital intensity</i> pada agresivitas pajak
5.	Judul	Penerapan Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan <i>Leverage</i> pada Agresivitas Pajak
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Muhammad Nordiansyah, Christin Natalia Meiditasari, Fatimah Fatimah, Saprudin Saprudin, dan Astrid Juniar
	Variabel Independen	Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan <i>Leverage</i>
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak b. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak c. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak d. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
6.	Judul	Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Anggun Putri Romadhina
	Variabel Independen	Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak b. Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		c. <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
C		
7.	Judul	Pengaruh Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Transaksi <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Istiqomah dan Baihaqi Fanani
	Variabel Independen	Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Debt Covenant</i>
	Variabel Dependen	<i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	a. Mekanisme Bonus berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> b. <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> c. <i>Debt Covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
8.	Judul	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i>
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Mikael Tanuwiharja Surjana
	Variabel Independen	Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus
	Variabel Dependen	<i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	a. Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> b. Kepemilikan Asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> c. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
9.	Judul	Apakah Pajak, Mekanisme Bonus, dan <i>Tunneling Incentive</i> Dapat Mempengaruhi Praktik <i>Transfer Pricing</i>
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Patriandari dan Mutia Cahya
	Variabel Independen	Pajak, Mekanisme Bonus, dan <i>Tunneling Incentive</i>
	Variabel Dependen	<i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	a. Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		b. Mekanisme Bonus berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> c. <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
10.	Judul	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Nur Afifah Yuliani dan Dewi Prastiwi
	Variabel Independen	Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak b. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak c. Kepemilikan Institusional berpengaruh secara negatif terhadap Agresivitas Pajak
11.	Judul	Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Mufrihatul Awaliyah, Ginajar Adi Nugraha, dan Krishnoe Sukma Danuta
	Variabel Independen	Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Profitabilitas
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak b. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak c. Likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak d. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
12.	Judul	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Alhamida Oktavia Ningrum, Supar Waesa, dan Nur Augus Fahmi

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Variabel Independen	Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i>
C	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil Penelitian	a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak
13.	Judul	Pengaruh Mekanisme Bonus dan <i>Multinationality</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Isra Maulina, Almira Keumala Ulfah, Heny Rofizar, Husni Kamal, dan Muhammad Syafril Nasution
	Variabel Independen	Mekanisme Bonus dan <i>Multinationality</i>
	Variabel Dependen	<i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	a. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> b. <i>Multinationality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
14.	Judul	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Delitha Magfira E.G dan Murtanto
	Variabel Independen	Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak b. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak c. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak d. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak e. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

15.	Judul	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Nadya Tri Rahmawati dan Jaeni
	Variabel Independen	<i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak c. Profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak d. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak e. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak
16.	Judul	Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Azmi Lubis dan Identiti
	Variabel Independen	Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak b. Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak c. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak d. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak e. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak f. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
17.	Judul	Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)
C	Tahun Penelitian	2022
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Penulis	Risca Amelia dan Ardan Gani Asalam
	Variabel Independen	Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing
	Variabel Dependen	<i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	a. Beban Pajak berpengaruh negatif terhadap <i>Transfer Pricing</i> b. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> c. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
18.	Judul	Determinan Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Sebelum Masa Pandemi di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Ari Hadi Prasetyo, Amelia Sandra, Rizka Indri Afrianti, Yustina Triyani, dan Angelica Gavra Limarga
	Variabel Independen	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Komisaris Independen
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Profitabilitas tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak b. Komisaris independen cukup bukti berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak c. Ukuran perusahaan cukup bukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak d. <i>Leverage</i> tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak e. <i>Capital Intensity</i> tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
19.	Judul	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Ivan Lemmuel dan Ida Bagus Nyoman Sukadana
	Variabel Independen	<i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil Penelitian	a. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak b. <i>Inventory intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak c. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak d. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak e. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak f. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak g. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
	20.	Judul
		Tahun Penelitian
		Nama Penulis
		Variabel Independen
		Variabel Dependen
	Hasil Penelitian	a. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak b. <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak c. <i>Tax Haven Utilization</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

C Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis menggunakan lima variabel independen yang diyakini dapat mempengaruhi kecenderungan tindakan agresivitas pajak yaitu *thin capitalization* (X1), *capital intensity* (X2), mekanisme bonus (X3), independensi dewan komisaris (X4), dan ukuran perusahaan (X5), terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak

1. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Thin capitalization merupakan salah satu upaya yang digunakan perusahaan untuk memenuhi pendanaan dengan memanfaatkan utang (Laurensia, 2022). *Thin Capitalization* yang tinggi akan mencerminkan perusahaan mendanai kegiatan usahanya dengan menggunakan lebih banyak utang dibandingkan menggunakan modal saham pemilik. Besarnya utang perusahaan akan mengakibatkan besarnya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam lingkup perpajakan, biaya bunga dapat dijadikan biaya yang menjadi pengurang laba sebelum pajak, sehingga dapat memperkecil laba setelah pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *thin capitalization* yang tinggi akan mengindikasikan adanya upaya yang dilakukan oleh manajer dalam melakukan kebijakan agar dapat memperkecil beban pajak, sehingga mengakibatkan tindakan agresivitas pajak (Nurariza, 2022).

Dalam teori agensi, prinsipal akan mengevaluasi kinerja manajer berdasarkan laba bersih setelah pajak yang bisa dihasilkannya, karena itulah yang akan dibagikan kepada prinsipal sebagai dividen. Oleh karena itu, agar seorang manajer dapat menunjukkan kinerja yang baik di mata pemegang saham, manajer seringkali memanfaatkan celah Undang-Undang yaitu dengan melakukan tindakan agresivitas pajak agar beban perusahaan menjadi kecil dan menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi. Selain itu menurut *the debt covenant hypothesis* pada teori akuntansi positif mengatakan bahwa agar suatu perusahaan dapat menghindari terjadinya pelanggaran kontrak utang, maka manajer perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Utang yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan memperkaya perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar peraturan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan utang untuk mendanai perusahaan agar biaya bunga utang semakin besar dan dapat mengurangi laba sebelum pajak. Celah peraturan yang dapat dimanfaatkan yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang mengatakan bahwa bunga merupakan bagian dari biaya usaha dan dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Dengan menggunakan utang untuk mendanai perusahaan akan menimbulkan biaya bunga utang yang dapat diperhitungkan menjadi *deductible expense*. Oleh karena itu, beban bunga dapat digunakan untuk memperkecil biaya pajak.

Sehingga semakin tinggi tingkat utang pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Nurariza (2022) dan Septiani dan Winata (2022) yang mengatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap (Dianto, et al., 2021). *Capital intensity* yang makin besar, secara positif akan mempengaruhi kecenderungan tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar, maka secara otomatis dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Muliawati and Karyada, 2020). Hal ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikarenakan setiap aset pasti memiliki beban depresiasi, sehingga beban tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang laba sebelum pajak dan menurunkan beban pajak.

Dalam teori agensi, prinsipal ingin mengevaluasi kinerja manajer dari tingkat laba bersih yang tinggi. Sehingga agar kinerja manajer dinilai baik, manajer akan berusaha untuk menurunkan beban pajak agar laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan meningkat. Salah satu cara untuk menurunkan beban pajak yaitu dengan cara menambah aset tetap dibandingkan aset lainnya. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin tinggi biaya depresiasi atau penyusutan aset tetap. Biaya depresiasi atau penyusutan aset tetap dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak. Maka, apabila laba sebelum setelah pajak menurun maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan berkurang.

Sehingga makin tinggi investasi aset tetap yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Jaeni (2022), Romadhina (2020), dan Muliawati dan Karyada (2020) yang mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Agresivitas Pajak

Bonus merupakan imbalan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer sebagai penghargaan atas pencapaian manajemen perusahaan selama periode jabatannya serta sebagai motivasi untuk memaksimalkan pekerjaannya sehingga dapat terus memberikan hasil yang terbaik terhadap perusahaan.



Dalam memberikan bonus kepada manajer, tentunya pemilik perusahaan akan melihat kinerja para manajer dalam mengelola perusahaannya. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada manajer (Ratsianingrum, et al., 2020). Dalam menjalankan tugasnya, tentunya para manajer akan menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan bonus.

Hal ini sesuai dengan *bonus plan hypothesis* yang ada dalam teori akuntansi positif (Watts and Zimmerman, 1986), jika bonus yang diberikan pada manajer tergantung pada laba bersih yang diperoleh pada periode tersebut, maka kemungkinan mereka dapat meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan meningkatkan laba bersih semaksimal mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba bersih pada periode tersebut. Semakin tinggi laba bersih perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka akan semakin tinggi bonus yang diperoleh oleh manajer. Maka manajer akan berusaha meminimalkan beban pajak agar dapat menghasilkan laba bersih yang maksimal.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan laba, maka manajer akan berharap bonus yang besar dan akan melakukan berbagai cara untuk memperbesar bonus salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meminimalisasi beban pajak. Sehingga dapat dikatakan mekanisme bonus dapat berpengaruh secara positif apabila semakin meningkat laba perusahaan, maka bonus yang diinginkan oleh manajer juga akan semakin tinggi. Hal ini didukung dengan penelitian Handayani (2023) yang mengatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Tindakan Agresivitas Pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/PJOK.05/2020, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi hubungan dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris lainnya. Pada setiap perusahaan wajib memiliki komisaris independen minimal 30% dari total dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen pada dewan komisaris bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pada manajemen serta dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang diberikan oleh komisaris independen, maka hal ini dinilai dapat menekan tindakan agresivitas pajak secara ilegal. Namun tindakan agresivitas pajak secara legal akan diperbolehkan oleh komisaris independen. Seorang komisaris independen juga dapat menggunakan pengetahuan serta pengalaman yang ia miliki untuk mengawasi tindakan agresivitas pajak di suatu perusahaan.

Pada teori perilaku terencana menjelaskan maksud seseorang dalam melakukan perilaku tersebut. Seorang manajer pasti memiliki maksud dan tujuan dalam melakukan perencanaan pajak yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal. Oleh karena itu, seorang manajer akan berusaha melakukan perencanaan pajak yang baik agar dapat memperoleh laba yang maksimal dengan cara melakukan tindakan agresivitas pajak legal.

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa timbulnya berbagai masalah asimetris karena agen tentunya lebih banyak mengetahui informasi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Prinsipal saja yang merupakan pemilik perusahaan masih memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki oleh manajer, bagaimana dengan komisaris independen yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan pihak dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, anggota direksi, dan dewan komisaris lainnya. Sehingga hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan mudah ditembus karena manajer memiliki kewenangan dalam perusahaan dan banyak celah yang dapat dimanfaatkan. Hal ini didukung oleh penelitian Rosidy dan Nugroho (2019) yang mengatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran Perusahaan merupakan skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan (Erlina, 2021). Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin produktif perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Peningkatan produktif suatu perusahaan akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya hal ini akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya. Sehingga suatu perusahaan yang berskala besar akan lebih mampu untuk membuat perencanaan pajak yang lebih baik yaitu agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan.

Dalam teori agensi, prinsipal ingin mengevaluasi kinerja manajer dari tingkat laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan. Sehingga agar manajer dinilai baik oleh pemegang saham, maka manajer akan berusaha untuk menurunkan biaya pajak agar meningkatkan laba setelah pajak. Salah satu cara untuk menurunkan biaya pajak yaitu dengan cara menambah aset yang dimiliki oleh suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin menimbulkan banyak biaya dapat mengurangi laba sebelum pajak yaitu biaya penyusutan, biaya amortisasi, biaya persediaan, serta biaya piutang tak tertagih. Seorang manajer akan lebih mengetahui kondisi perusahaan. Oleh karena itu, manajer dapat dengan sengaja melakukan penambahan aset yang sebenarnya belum sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan biaya-biaya yang timbul akibat aset yang dimiliki perusahaan, sehingga bisa menjadi pengurang laba sebelum pajak agar dapat mengurangi biaya pajak dan mencapai target jumlah laba bersih yang telah ditentukan oleh para pemegang saham.

Selain itu menurut *political cost hypothesis* pada teori akuntansi positif, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin tinggi biaya politik yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Karena semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan berusaha untuk meminimalisasi beban pajak agar dapat meningkatkan laba bersih suatu perusahaan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan oleh manajer agar mendapatkan insentif yang sudah ditetapkan oleh para pemegang saham. Namun tanpa diketahui oleh para pemegang saham, dengan begitu manajer sudah melakukan praktik agresivitas pajak yang jika terdeteksi dan tertangkap maka dapat merugikan perusahaan dan sangat berdampak bagi reputasi perusahaan yang pasti hal ini tidak diinginkan oleh para pemegang saham. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh E.G. dan Murtanto (2021), Identiti (2022), Prasetyo, et al. (2022), dan Ningrum, et al. (2021) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

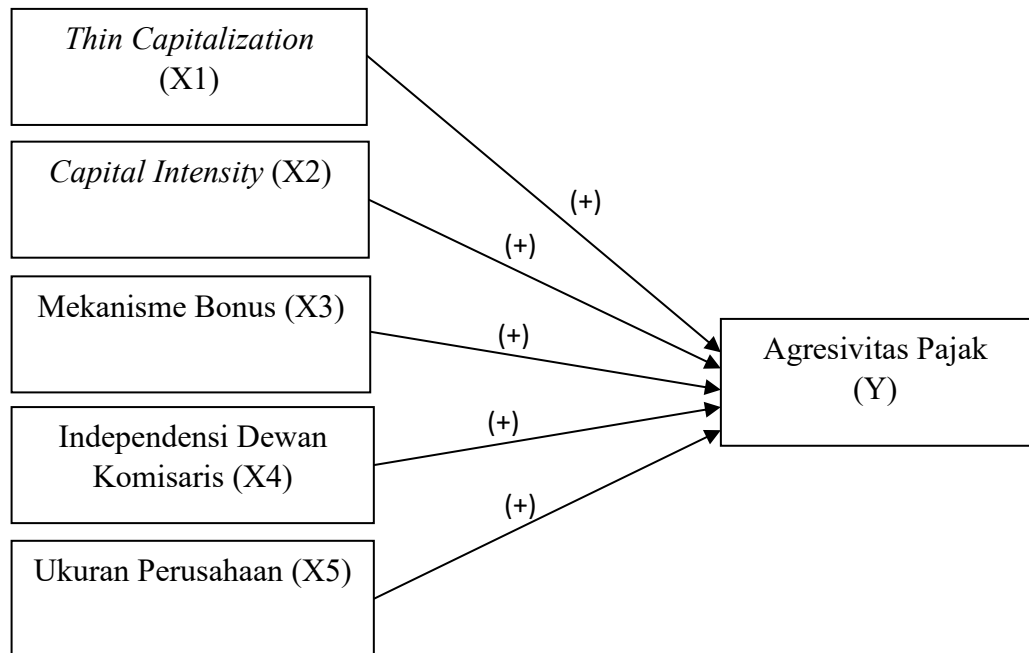
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam 2.1

berikut ini:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- Ha₁ : *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
- Ha₂ : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
- Ha₃ : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
- Ha₄ : Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
- Ha₅ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak